



PUTUSAN
Nomor 3096 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **IRENEAUS OLE WAHON,**
2. **KATHARINA RUNIATI WAHON,**
3. **DIDAKUS DEMA,**

kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Tujuh Maret, Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Yohanes Viany K. Burin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Lembata, berkantor di Jalan Longser-Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **GREGORIUS TERENG,** bertempat tinggal di bertempat tinggal di RT 04, RW 02, Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. **MARIANUS ASAN TERENG,** bertempat tinggal di RT 06, RW 02, Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Blasius Dogel Lejap, S.H., Advokat pada Kantor Hukum D & D, berkantor di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3096 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **SEBASTIAN KRISTOFORUS SABON WAHON**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Tujuh Maret, Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui;
2. **MAKSIMUS M. Y. BOLENG WAHON**, bertempat tinggal di Dusun Tujuh Maret, Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
3. **MARIA EVAYANTI WAHON**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Tujuh Maret, Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lembata untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat bersama-sama dengan Elisabeth Ema, Marianus Laga Tereng, Fransiskus Ale Tereng, Wenseslaus Lewan, Maria Katarina Helu, Fransiska Ero, Dominika Helena Prada, adalah ahli waris dari Petrus Pedaten;
4. Menyatakan obyek sengketa dengan terletak di Desa Merdeka dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 154 dengan ukuran 2.515 m² (dua ribu lima ratus lima belas meter persegi) dengan batas-batasnya:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3096 K/Pdt/2024



Timur : dengan Matias Sinu Puatudeq,
Barat : dengan Gabriel Rede Witak,
Utara : jalan raya,
Selatan : Gabriel Rede Witak dan Petrus da Costa,
adalah milik dari para ahli waris dari Petrus Pedaten;

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat tanpa beban hak apapun di atasnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian *immateriil* sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lembata telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Lbt, tanggal 14 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan orang yang bernama Marianus Laga Tereng, Fransiskus Ale, Maria Martina Helu, Fransiska Ero, Wenseslaus Lewan, Gregorius Tereng, Dominika Helena Perada, Marianus Asan Tereng, dan Elisabeth Ema, adalah ahli waris dari Petrus Pedaten;
3. Menyatakan bidang tanah objek sengketa yang terletak di Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 154, atas nama pemegang hak Petrus Pedaten Tereng, NIB 24.14.03.09.00155, dengan batas-batas:

Utara : jalan raya,
Selatan : Gabriel Rede Witak dan Petrus da Costa,
Timur : Matias Sinu Puatudeq,
Barat : Gabriel Rede Witak,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3096 K/Pdt/2024



adalah harta peninggalan Petrus Pedaten, dan merupakan milik bersama para ahli waris dari Petrus Pedaten;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai bidang tanah objek sengketa tanpa izin atau persetujuan para ahli waris dari Petrus Pedaten merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada para ahli waris dari Petrus Pedaten tanpa beban hak apapun di atasnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 110/Pdt/2023/PT KPG, tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 18 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta/Pdt.G/2023/PN Lbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3096 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Lbt dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 110/Pdt/2023/PT KPG bertentangan dengan hukum dan keadilan;
2. Mengadili Sendiri:
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 110/Pdt/2023/PT KPG, tanggal 17 Oktober 2023;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 November 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 23 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lembata, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa diperoleh orang tua Para Penggugat pada tahun 2006 dan telah dikuasai oleh orang tua Para Penggugat Petrus Pedaten secara terus menerus tanpa ada pihak lain yang mengajukan keberatan dan pada tahun 2007 adanya PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria), Petrus Pedaten telah mengajukan permohonan menjadi hak milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 154, NIB. 24.14.03.09.00155 dengan luas 2.515 m² (dua ribu lima ratus lima belas meter persegi) atas nama pemegang hak Petrus Pedaten Tereng;

Bahwa pada tahun 2014 setelah objek sengketa bersertifikat hak milik selama 7 (tujuh) tahun, Para Tergugat baru mengklaim bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik Para Tergugat, dengan demikian Para Penggugat telah menguasai objek sengketa lebih dari 5 (lima) tahun dan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 154, maka sebagaimana

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3096 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pihak Para Tergugat tidak dapat lagi menuntut haknya atas tanah objek sengketa, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tanpa izin dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Petrus Pedaten, merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi IRENEAUS OLE WAHON, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **IRENEAUS OLE WAHON**, 2. **KATHARINA RUNIATI WAHON**, 3. **DIDAKUS DEMA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3096 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3096 K/Pdt/2024